

# Analisis Tindakan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Stivan Harry Uniberua <sup>1\*</sup>, Maria Arens<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi PSDKU Aru, Universitas Pattimura

<p><i>Received</i> 27 December 2024</p> <p><i>Revised</i> 29 December 2024</p> <p><i>Accepted</i> 30 December 2024</p>	<p><b>Abstrak</b></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan fraud/kecurangan, perencanaan dan pertanggungjawaban dalam keuangan desa di desa Maikor Kecamatan Aru Selatan Utara Kabupaten Kepulauan Aru. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat pada semester I tahun 2021 bahwa Pemerintah Desa menjadi pelaku kasus korupsi terbesar di Indonesia dikarenakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) di Indonesia sebesar 3,88 sedangkan untuk Indeks Perilaku Anti Korupsi di bagian pedesaan mencapai sebesar 3,83 pada tahun 2021 sehingga pengelolaan keuangan desa sudah diatur dalam peraturan Menteri No.37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan Purposive Sampling. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tindakan fraud yang terjadi dalam keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa pada periode 2010-2015 dengan tindakan penyalaghunaan dana dan korupsi keuangan desa. Sehingga, diperlukan pencegahan dan pemeriksaan laporan keuangan desa yang lebih baik agar tindakan fraud tidak terjadi dalam keuangan desa.</p> <p><b>Kata kunci:</b> tindakan fraud</p>
<p>*Correspondence Stivan Harry Uniberua Email: stivanharry1989@gmail.com</p>	<p><b>Abstract</b></p> <p><i>This study aims to analyze acts of fraud, planning and accountability in village finances in Maikor Village, North South Aru District, Aru Islands Regency. Indonesia Corruption Watch (ICW) noted in the first semester of 2021 that the Village Government was the biggest perpetrator of corruption cases in Indonesia because the Anti-Corruption Behavior Index (IPAK) in Indonesia was 3.88 while the Anti-Corruption Behavior Index in rural areas reached 3.83. in 2021 so that village financial management has been regulated in Ministerial Regulation No. 37 of 2007 concerning Guidelines for Village Financial Management. This type of research is descriptive qualitative research with a purposive sampling approach. The results in this study indicate that there are fraudulent acts that occur in village finances carried out by the village government in the 2010-2015 period with acts of misappropriation of funds and corruption of village finances. Thus, better prevention and inspection of village financial reports is needed so that fraud does not occur in village finances.</i></p> <p><b>Keywords:</b> act of fraud</p>

## PENDAHULUAN

Pada umumnya tindakan kecurangan dalam pengelolaan keuangan memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam akuntansi kecurangan (*fraud*)

merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau lebih. Kecurangan (*fraud*) dapat terjadi pada suatu entitas yang melakukan secara langsung melalui pihak ke tiga, bukan hanya orang ke tiga tetapi pihak lain yang memiliki

tanggung jawab atas pengelolaan keuangan suatu entitas (<https://accurate.id/akuntansi/pengertian-fraud-akuntansi/>). Sehingga adapun kecurangan (*fraud*) menurut G. Jack Balogna dan Robert dalam Karyono (2013) adalah penipuan yang disengaja umumnya diterapkan sebagai kebohongan, penjiplakan, dan pencurian.

Dari pengertian kecurangan (*fraud*) diatas maka menurut ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) dalam Novia Tri Kurniasari, et. al (2018) *fraud* digolongkan dalam tiga jenis yaitu, (1) Kecurangan dalam laporan keuangan (2) Penyalahgunaan aset dan (3) korupsi. Kecurangan dalam laporan keuangan adalah kecurangan dengan cara menyembunyikan informasi keuangan, mengatur laporan keuangan dan mengubah laporan keuangan dengan tujuan mengelabui pembaca laporan keuangan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Penyalahgunaan aset adalah kecurangan dengan cara menggunakan atau mengambil aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan korupsi adalah kecurangan dengan menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Selain tiga jenis *fraud* yang telah digolongkan ACFE dalam Novia Tri Kurniasari, et. al (2018) terdapat faktor-faktor lain yang mendasari terjadinya kecurangan yaitu: (1) insentif atau tekanan untuk melakukan *fraud*; (2) Peluang untuk melakukan *fraud*; (3) sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakan *fraud*. Sehingga menurut Priantara (2013) tekanan dapat timbul karena masalah keuangan pribadi, terlibat perbuatan kejahatan atau

tidak sesuai dengan norma, tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan, dan tekanan-tekanan lain. Peluang dapat timbul sebagai akibat lemahnya sistem pengendalian internal dan tata kelola organisasi yang buruk. Rasionalisasi terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas aktifitasnya yang mengandung *fraud* dengan menyakini atau merasa bahwa tindakannya bukan merupakan suatu *fraud* tetapi sebagai sesuatu yang merupakan haknya.

Tindakan kecurangan (*fraud*) khususnya kasus korupsi dana desa yang telah terjadi didesa sebelumnya telah diamati oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW). Yang mana, ICW mencatat pada semester I tahun 2021, pemerintah desa menjadi pelaku kasus korupsi terbesar di Indonesia. Sedangkan untuk penyalahgunaan aset dan pernyataan palsu pada laporan keuangan atau kecurangan laporan keuangan sering tidak terjadi dikarenakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) di negara Indonesia sebesar 3,88 sedangkan untuk Indeks Perilaku Anti Korupsi di bagian pedesaan mencapai sebesar 3,83 pada tahun 2021 (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/icw-tahun-2021-aparat-desa-paling-korup-di-indonesia>). Kemudian dalam laporan ICW yang menyebutkan pada periode sebelumnya telah tercatat ada 62 kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintahan desa kemudian diikuti pemerintahan kabupaten dan pemerintahan kota masing-masing 60 dan 17 kasus.

Berdasarkan apa yang telah tercatat oleh ICW diatas, maka seharusnya pengelolaan keuangan desa sudah diatur dalam peraturan Menteri No.37 tahun 2007.

Proses dan tata cara penyusunan yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 ini, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa memberikan Penjelasan seputar tanggungjawab yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa di setiap aparaturnya. Pada Pasal 18 Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Selain itu, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pasal 20 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa <sup>(1)</sup>Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. <sup>(2)</sup>Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- b. Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 ini seharusnya menjadi dasar pedoman yang kuat agar desa tidak dapat melakukan kecurangan, akan tetapi dalam realitanya banyak desa-desa yang berada di wilayah Indonesia tidak luput

dari tindak kecurangan (*fraud*). Beberapa desa yang dimaksud antaranya berada di wilayah Indonesia timur yakni tepatnya Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku. Kabupaten Kepulauan Aru merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki 80 desa tersebut, terdapat kasus kecurangan yang terjadi didesa Koijabai ke Balatan.

Pada kasus desa Koijabai ke Balatan ini, terjadi pada tahun 2014 yang terletak di daerah pedesaan kecamatan Aru Tengah Timur, Kabupaten Kepulauan Aru. Kasus yang terjadi adalah pembangunan jembatan antara desa Koijabai ke desa Balatan sebagai jembatan penghubung antara kedua Desa itu. Namun, dana pembangunan untuk kedua jembatan tersebut di korupsi oleh dua terdakwa dengan nama pelaku yang berinisial M dan N sebesar Rp. 3,5 miliar (<https://rri.co.id/ambon/dua-terdakwa-korupsi-jembatan-koijabai-arudituntut-6-tahun-penjara>). Sehingga kedua terdakwa di vonis dalam penjara selama 6 tahun sebagaimana diatur dan melanggar Pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana di ubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ke-1 KHUPidana dan jaksa juga menuntut agar dua terdakwa dapat membayar denda sebesar Rp. 100 juta subside selama 3 bulan.

Sehingga kasus kecurangan (*fraud*) yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Aru bukan saja terjadi pada kasus dana pembangunan desa Koijabai, akan tetapi pada tahun 2016 kasus kecurangan telah terjadi di Desa Maikor, Kecamatan Aru Selatan Utara, Kabupaten kepulauan Aru yang dilakukan oleh mantan kepala desa. Kasus tersebut

sudah menyebar luas sampai ke media sosial sehingga kasus kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa telah diketahui oleh sebagian masyarakat desa Maikor dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru terhadap kasus kecurangan yang terjadi.

Fenomena yang terjadi dalam kasus desa Maikor adalah kasus kecurangan yang dilakukan oleh mantan kepala desa yaitu korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) selama masa menjabat periode 2010–2015. Alokasi Dana Desa yang di korupsi dan disalahgunakan oleh pemerintah desa yang memberikan dampak pengaruh negatif bagi harapan untuk meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa dan pembangunan desa yang menjadi terbengkalai akibat kecurangan yang dilakukan mantan kepala desa bersama perangkat desa lainnya.

Kemudian kasus di desa Maikor ini sebelumnya peneliti telah melakukan observasi terlebih dahulu untuk mengumpulkan data-data penelitian dari informan di desa tersebut. Sehingga secara singkat gambaran mengenai kasus kecurangan yang terjadi di desa Maikor, yang didapatkan oleh peneliti bahwa kepala desa bukan saja melakukan kecurangan ADD tetapi adapun kecurangan yang dilakukan oleh mantan kepala desa seperti bantuan Pemda berupa dua kedo-kedo (*long board*) yang digunakan kepala desa secara pribadi untuk kepentingan keluarganya, pembagian raskin yang tidak di lakukan secara merata, bantuan rumah kumuh yang diberikan kepada janda diberikan kepada orang terdekat kepala desa yang diketahui adalah kaur di Desa Maikor tersebut, selain itu kebutuhan akan air bersih yang

merupakan program pemerintah untuk menjawab kelangsungan hidup warga Desa Maikor harus terbengkalai dikarenakan mesin pompa untuk program air bersih digunakan kepala desa secara pribadi.

Sehingga adapun dua masyarakat desa yang pada akhirnya melaporkan mantan kepala desa kepada pihak berwajib dengan dugaan atau tuduhan kecurangan terhadap pengelolaan keuangan desa. Alasan warga tersebut untuk melapor dikarenakan pemerintahan desa Maikor tidak dapat berjalan dengan stabil lantaran kecurangan yang dilakukan oleh kepala desa dan ketidakpuasan masyarakat akan pemilihan kepala desa yang diduga bahwa mantan kepala desa menggunakan ijazah palsu dalam pemilihan kepala desa pada periode ke tiga tahun 2016.

Dengan begitu, penelitian ini akan berkaitan dengan penelitian kecurangan yang dilakukan oleh Ismail Alfaruqi & Ika Kristianti (2019) yang menyatakan bahwa potensi kecurangan dapat timbul karena faktor tekanan yang dirasakan, kesempatan, dan rasionalisasi. Tindakan kecurangan yang timbul karena sifat rasionalisasi pelaku yang menganggap wajar kesalahan dan pengawasan yang kurang sehingga pelaku kecurangan melakukan kecurangan karena sikap mereka yang menganggap wajar terhadap kecurangan yang mereka lakukan (Kurniawan, 2013). Sedangkan, kecurangan juga cenderung terjadi karena sikap pelaku yang melakukan kesalahan sembari merugikan pihak lain atau organisasi (Rosyadi, Soebagyo, & Suyatmin, 2016). Potensi kecurangan selanjutnya dalam penelitian Ismail & Ika Kristianti bahwa

kecurangan yang terjadi karena tekanan yang dirasakan dari keharusan untuk melakukan sesuatu. Yang mana, seorang individu akan merasakan tekanan yang besar dari paksaan atau keharusan untuk menyelesaikan pekerjaan sebaik mungkin (Cizex, 2010).

Oleh sebab itu, dalam kasus yang telah terjadi di desa Maikor terkait kecurangan yang dilakukan pemerintah desa dalam alokasi dana desa membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di desa tersebut. Dikarenakan kasus kecurangan ini dilakukan oleh mantan kepala desa dengan adanya kerja sama pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa tersebut. Penelitian ini juga akan berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dimana penelitian tersebut adalah Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi: Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah) oleh Ismail Alfaruqi & Ika Kristianti (2019) yang telah dibahas sebelumnya.

Perbedaan dari penelitian ini dapat dilihat pada fenomena yang telah dijelaskan pada latar belakang, lokasi kasus dan objek yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Objek untuk pelaku utama dalam penelitian ini diketahui bahwa pelaku utama telah meninggal pada tahun 2017 dikarenakan pelaku terjatuh saat hendak ke dapur rumah pelaku sendiri. Namun, objek dalam penelitian ini akan berfokus kembali kepada aparat desa baru dan masyarakat yang berada di desa Maikor terhadap kasus kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin menganalisis mengapa dan bagaimana perencanaan dan pertanggung jawaban dalam pengelolaan keuangan Desa Maikor tersebut. Dengan demikian “Analisis *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Maikor, Kecamatan Aru Selatan Utara Kabupaten Kepulauan Aru) sebagai analisis terhadap keuangan.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif. Menurut Husaini dan Purnomo, (2009:130) penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode deskriptif dengan penelitian kualitatif yang diartikan dengan wawancara, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya kemudian dianalisis pula dengan kata-kata yang melatar belakangi. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif yaitu suatu penelitian yang sekedar untuk menggambarkan suatu variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variable.

Menurut Bogdan dan Tylor yang mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Lexy J. Moleong, 2010: 4). Metode kualitatif deskriptif menyesuaikan pendapat antara peneliti dengan informan. Pemilihan metode ini dilakukan karena analisisnya tidak bisa dalam bentuk angka dan peneliti lebih mendeskripsikan segala fenomena yang ada di masyarakat secara jelas.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil objek penelitian yaitu tentang menganalisis kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa yang berada di Kabupaten Kepulauan Aru yang dilakukan oleh Mantan Kepala Desa selama masa menjabat periode 2010-2015. Untuk narasumber dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dapat dipercaya (*Key Person*) dan narasumber yang mengetahui kronologi terjadinya kasus kecurangan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh mantan kepala desa selama masa menjabat periode 2010-2015 sebagai berikut, kepala desa, sekertaris desa, bendahara desa, ketua BPD desa, dan masyarakat.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian di desa Maikor bahwa sebagian narasumber tidak mengetahui dan memahami apa itu kecurangan (*fraud*), kecurangan dalam versi agama maupun dalam laporan keuangan. Dengan begitu, perlu adanya pemahaman yang baik bagi setiap desa agar pemerintahan desa dapat memahami tindakan kecurangan dan mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam proses wawancara untuk setiap narasumber di desa Maikor, diketahui bahwa sebelumnya peneliti telah memberikan sedikit gambaran tentang pengertian *fraud* kepada narasumber agar narasumber dapat memahami gambaran tentang *fraud*. Dengan pemahaman yang telah dijelaskan peneliti maka pemerintah dan masyarakat desa mengatakan kecurangan (*fraud*) itu seperti kasus korupsi

dalam keuangan desa yang terjadi pada periode 2010-2015 seperti pertanyaan berikut, apakah kasus yang terjadi pada tahun 2010-2015 merupakan kasus korupsi? “Iya” ungkap semua narasumber yang berada di desa Maikor. Sehingga pada saat peneliti mewawancarai narasumber tentang bagaimana sampai kasus kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa pada periode 2010-2015 bisa terjadi? Berikut pernyataan narasumber bahwa :

“Dikarenakan rakus, tidak ada rasa kepuasan dan kepentingan satu dengan lain sehingga penyalahgunaan dana bisa terjadi” (Ungkap narasumber 1, 2, dan 3).

Setelah pernyataan diatas maka muncul pertanyaan berikut agar kasus korupsi lebih di perjelas seperti bagaimana sampai kasus korupsi bisa terjadi? “kasus korupsi, penyalagunaan uang desa/dana desa untuk diri sendiri dan merugikan desa serta mengecewakan masyarakat desa” ungkap narasumber 1,2,3,5, dan 6. Adapun pernyataan narasumber 4 yang mengatakan “kasus korupsi tetapi belum ada tindakan penangkapan sehingga belum bisa dipastikan” pernyataan narasumber 4 ini menjelaskan bahwa belum ada penangkapan atau proses dari pihak berwajib karena gugatan yang di laporkan masyarakat hanya sebatas memasukkan laporan korupsi di pihak berwajib tetapi belum ada tindakan sehingga belum di pastikan.

### ▪ **Perencanaan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa**

Berdasarkan hasil wawancara kasus kecurangan di atas maka perencanaan pada pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh setiap desa dengan mekanisme yang dilakukan mulai dari menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) hingga dilakukan evaluasi oleh camat yang didasarkan pada pendelegasian wewenang dari Bupati. Namun pada perencanaan periode 2010-2015 diketahui bahwa pada waktu itu masyarakat hanya mendengar perencanaan program yang dilakukan pemerintahan desa tetapi untuk terlibat dalam program tersebut masyarakat desa tidak mengetahui karena pemerintahan pada periode 2010-2015 menggunakan sistem pemerintahan tertutup. Untuk musrembang yang seharusnya menghadirkan masyarakat namun pemerintahan desa periode 2010-2015 tidak menghadirkan masyarakat untuk memasukkan masukan dan usulan masyarakat desa. Sehingga perencanaan desa tidak diketahui oleh masyarakat desa dan juga banyak perencanaan program pembangunan pada periode 2010-2015 terbengkalai dikarenakan program desa tidak dijalankan dengan baik oleh mantan kepala desa (informasi dari narasumber didesa).

### ▪ **Pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa**

Dalam laporan pertanggungjawaban desa dengan adanya pemerintahan desa pada tahun 2018 bahwa dikatakan lebih baik dikarenakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintahan desa sekarang lebih terbuka dari sistem pemerintahan lama. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat desa terhadap pemerintahan desa dalam pertanggungjawaban laporan keuangan desa dapat dipresentasikan 50% adanya kepercayaan masyarakat yang sepenuhnya percaya kepada pemerintahan desa sekarang. Berikut pernyataan narasumber 4 tentang kepercayaan masyarakat bahwa: “Masyarakat percaya sepenuhnya pertanggungjawaban desa karena ada bukti yang dilampirkan” ungkap narasumber 4, sedangkan pernyataan dari narasumber 2 yang mengatakan: “50% adanya kepercayaan masyarakat desa” ungkap narasumber 2. Adapun pernyataan masyarakat yang mengatakan bahwa: “Tingkat kepercayaan sangat luas untuk perangkat desa sekarang”. Sehingga dikatakan laporan pertanggungjawaban keuangan desa dalam pemerintahan baru sangat baik dan menjalankan perencanaan program sesuai dengan keputusan musrembang di desa. Oleh sebab itu, tingkat kepercayaan masyarakat yang sangat luas diberikan kepada pemerintahan desa dikarenakan pemerintahan desa memaparkan semua anggaran sesuai dengan program yang dilaksanakan di desa.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian tindakan kecurangan (*fraud*) di desa Maikor ini bahwa kecurangan memang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa terkait alokasi dana desa yang dilakukan mantan kepala desa dan adanya kerja sama pemerintah desa pada periode 2010-2015. Sehingga kecurangan dalam pengelolaan keuangan

desa yang dilakukan mantan kepala desa membuat masyarakat sangat kecewa dan mengakibatkan kerugian yang lumayan besar terhadap keuangan desa, berikut adalah pernyataan narasumber atas kekecewaan terhadap tindakan kecurangan yang terjadi didesa bahwa “sangat mengecewakan masyarakat” ungkap narasumber 4.

Tindakan kecurangan (*fraud*) diidentifikasi menggunakan teori *fraud pentagon* yang terdiri dari tekanan, kesempatan, rasionalisasi, *capability*, dan arogan yang ada dalam diri mantan kepala desa. Namun, dari lima faktor penyebab terjadinya kecurangan dalam teori *fraud pentagon* maka penelitian ini lebih ke faktor kesempatan. Yang dimana faktor kesempatan adanya kerja sama yang dilakukan mantan kepala desa bersama perangkat desa selama masa menjabat periode 2010-2015. Dan juga diketahui bahwa operator desa yang merupakan orang yang membantu penginputan laporan keuangan desa adalah keluarga dekat dari mantan kepala desa sendiri seperti pernyataan narasumber berikut “Operator desa dulu beda dengan sekarang. Operator dulu itu adalah anak dari mantan kepala desa sendiri” ungkap narasumber 2, sehingga timbul adanya faktor kesempatan yang membuat peluang besar untuk mantan kepala desa bekerja sama dengan perangkat desa dalam melakukan kecurangan pengelolaan keuangan desa.

berdasarkan hasil penelitian tindakan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dengan pembahasan sebelumnya maka kesimpulan terhadap penelitian yang telah peneliti lakukan agar tercapainya penerapan

pengelolaan keuangan terkait Alokasi Dana Desa yang baik dan tidak terjadinya tindakan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pemerintah desa untuk mewujudkan tata kelola yang lebih baik maka harus ada pembenahan dalam beberapa hal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrigid, Black's Law Dictionary 7th Edition, West Publishing Co, St. Paull Minnesota, 2000.
- Abdullahi, R., & Mansor, N. (2015, October). Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory. Understanding the Convergent and Divergent For Future Research. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, Vol. 5, No.4, 38–45.
- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 6 No. 1, Hal. 61-76.
- ACFE, (2011). Fraud Examiners Manual. Austin Texas: Association of Certified Fraud Examiners. Austin. TX.
- Aprilia. 2017. Analisis Pengaruh Fraud Pentagon Terhadap kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Beneish Model Pada Perusahaan Yang Menerapkan Asean



- Corporate Governance Scorecard. JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET), 9 (1), 2017, 101-132. ISSN: 2541-0342.
- Al-Barri, Dahlan & M. Pius A. Partanto. 1994. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya : Arkola.
- Alfaruqi Ismail dan Ika Kristianti. Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi: Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah) Jurnal Akuntansi Maranatha. Volume 11 Nomor 2, November 2019 :199-210.
- Alatas, Syed Hussein, 1982, *The Sociology of Corruption*, Singapura: Times Book Internation
- Albrecht, W. S., C. O. Albrecht and C. C. Zimbelman: 2011, *Fraud Examination*, 4th Edition (Cengage Learning: Mason, Ohio).
- Albrecht, W. Steve et. all (2012). *Fraud Examination*. South Western: Cengage Learning. E-Book
- Ajzen, I. 1991. *The Theory of Planned Behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50: 179-211.
- Ardianingsih, Arum. 2018. *Audit Laporan Keuangan*. Jilid 1. Jakarta : Bumi Aksara.
- Akbar, Husaini Usman dan Purnomo Setiady. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bungin Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bogdan, Robert dan Taylor, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Terjemahan oleh Arief Rurchan, (Surabaya : Usaha Nasional, 1992).
- Bologna, G. Jack dan Robert J. Lindquist. 1999. *Audit Kecurangan dan Audit Forensik*. Terjemahan oleh Karyono. 2013. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Bogdan, Robert dan Taylor, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Terjemahan oleh Arief Rurchan, (Surabaya : Usaha Nasional, 1992).
- Bpkp. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Tim Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Cressey, D. (1953). *Other people's money*, dalam: "Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of The Fraud Triangle and SAS No. 99, Skousen et al. 2009. *Journal of Corporate Governance and Firm Performance*. Vol. 13 h. 53-81.
- Eko Widodo,Suparno.2015." *Manajemen Pengembangan Sumber Daya*

- Manusia". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Feby Priswita, Salma Taqwa, 2019. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. Dikutip 14 Juli 2020 dari Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan: (<http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/article/download/171/130>)
- Febriawati, H. 2013. Manajemen Logistik Farmasi Rumah Sakit. Cetakan pertama. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Ghozie, Prita Hapsari. 2014. *Make It Happen (Buku Pintar Rencana Keuangan Untuk Mewujudkan Mimpi)*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hal. 62
- Gulo, W. 2002. Metodologi Penelitian. Jakarta : Grasindo Indonesia.
- ICW. (2018, February 5). Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik. Retrieved from Antikorupsi | Indonesia Corruption Watch: <https://antikorupsi.org/id/news/outlook-dana-desa-2018-potensi-penyalahgunaan-anggaran-desa-ditahun-politik>.
- Karyono. 2013. Forensic Fraud. Yogyakarta: CV. Andi.
- LAN dan BPKP. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. (Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)). Modul 1 dari 5. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
- LJ, Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2010).
- Marks, Jonathan. 2012. The Mind Behind the Fraudsters Crime: Key Behavioral and Environmental Elements. Crowe Horwarth LLP.
- Melisa Eka Sari, Fefri Indra Arza, and Salma Taqwa. "Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa." Jurnal Eksplorasi Akuntansi 1.3 (2019): 1443-1457.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP.
- Novia Tri Kurniasari, dkk. 2018. Pencegahan Kecurangan (Fraud) dan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah Menggunakan Sistem Analytical Hierarchy Process. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, Vol 1, No 1.

- Nurmuharimah, Saniyanti. 2007. *Get Smart PKN*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Patton, Michael Quinn. 2006. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Rencana pembangunan jangka menengah desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- P. Loina Lalolo Krina. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Legalitas.
- Rustiadi, et al. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Crestpent Pres dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Rismawati, Erlinda. 2019. *Pengaruh Diversitas Dewan Direksi Terhadap Nilai Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia.
- Skousen, C. J., Smith, K. R., & Wright, J. C. (2009). *Detecting and Predicting Kecurangan Laporan Keuangan: The Effectiveness of the Fraud Triangle and Sas No. 99. Corporate and Firm Performance Advances in Financial. Economics 3*, pp 53–81.
- Sulistoni, Gatot dan Hendriadi. 2004. *Anggaran Tak Sampai. Nusa Tenggara Barat: Diterbitkan oleh Solidaritas Masyarakat Transparansi*.
- Sutrisno Hadi, M. (2015). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sutopo. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS.

(<http://wikeuangan.com/pengelolaan-keuangan-desa-perencanaan-detail-404704.html>)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Wolfe, David T. Dana R. Hermanson. 2004. The Fraud Diamond: Considering The Four Element of Fraud. CPA Journal. 74.12: 38-42. The Fraud Diamond: Considering The Four Elements of Fraud. The New York State Society of CPAs.

Yolanda, Stephanie, and Fefri Indra Arza. 2019. "Pengaruh Audit Tenure, Komite

Audit Dan Audit Capacity Stress Terhadap Kualitas Audit." Jurnal Eksplorasi Akuntansi1 (2): 543–55.

(<http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/5>.)

(<https://accurate.id/akuntansi/pengertian-fraud-akuntansi/>).

(<https://www.cnnindonesia.com/nasional/icw-tahun-2021-apatat-desa-paling-korup-di-indonesia>).

(<https://rri.co.id/ambon/dua-terdakwa-korupsi-jembatan-koijabai-arudituntut-6-tahun-penjara>).

<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/09/icw-sepanjang-2020-ada-terdakwa-kasus-korupsi-kerugian-negara>).